



Edukasi Kesadaran Anti Pelecehan Seksual Bagi Siswa Smp Ittihad Makassar

Maisya Zahra Al Banna¹, Alin Liana², Sulfaidah³, Widiastini Arifuddin⁴

^{1,2,4}Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Patompo, Makassar, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Patompo, Makassar, Indonesia

email: ¹maisyazahra.mz@gmail.com, ²alyn.lyana@gmail.com, ³anysulfaidah@gmail.com,
⁴widiastiniarifuddin88@gmail.com

ABSTRAK

Kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Korban pada umumnya adalah anak dan remaja yang berusia 18 tahun dan berstatus pelajar. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah dan dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Anak yang menjadi korban akan merasakan dampak baik terhadap fisik maupun psikologis. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMP Ittihad Makassar terkait kekerasan seksual dan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu tes pada awal (pre-test) dan akhir kegiatan (post-test), penyuluhan atau edukasi, dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih memahami mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, mengetahui penyebab kekerasan seksual, dampak dari kekerasan seksual serta upaya yang dilakukan oleh siswa ketika mengalami kekerasan seksual.

Kata Kunci: Edukasi, Pelecehan Seksual, Siswa

ABSTRACT

The cases of sexual abuse against children are increasing from year to year. The victims are generally children and adolescents aged 18 and are students. Sexual abuse can occur within the school environment or outside of it, and it can take verbal or non-verbal forms. Children who become victims will experience both physical and psychological impacts. The purpose of this community service activity is to provide understanding to students at SMP Ittihad Makassar regarding sexual violence and preventive measures to avoid sexual violence. The implementation of the activity consists of three stages: preparation, execution, and evaluation. The method of implementing this community service activity is carried out through three approaches: pre-test and post-test, counseling or education, and discussion. The results of this activity show that students have a better understanding of the forms of sexual violence, know the causes of sexual violence, the impacts of sexual violence, and the efforts they can take when experiencing sexual violence.

Keywords: Education, Sexual Harassment, Student

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin memprihatinkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 LPSK mencatat terdapat 426 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 536 kasus (Triwidiyanti, 2023). Kasus tersebut hanya sebagian kecil dari banyak kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Al haq et al., (2015), korban kekerasan seksual umumnya enggan melaporkan kepada pihak berwajib karena kekerasan seksual cenderung dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Selain itu, korban juga sering kali merasa enggan berurusan dengan pihak berwenang.

Hasil penelitian Yuniyanti, (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual adalah anak dan remaja perempuan yang berusia di bawah 18 tahun. Mereka umumnya berstatus pelajar dengan status ekonomi menengah ke bawah. Tingkat pendidikan orang tua dipandang menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak. Orang tua dengan Pendidikan rendah cenderung berpenghasilan rendah, sehingga dinilai memiliki keterbatasan financial dalam memberikan Pendidikan yang memadai untuk anak-anak mereka. Lebih lanjut Teja, (2016) mengemukakan bahwa keluarga sebagai satuan kehidupan sosial terkecil bertanggung jawab terhadap rendahnya kualitas diri yang dimiliki oleh pelaku pelecehan seksual. Keluarga yang seharusnya memberikan dasar pembangunan kepribadian kepada anak, belum mampu menjalankan perannya secara maksimal, termasuk dalam fungsi control keluarga dan lingkungan keluarga yang tidak berjalan baik. Selain itu, (Novrianza & Santoso, 2022) mengulas bahwa faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pelecehan seksual adalah pengaruh film yang mengandung adegan pornografi, pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologis, penganiayaan emosional, pengaruh historis pernah menjadi korban, juga dapat berasal dari pengaruh minuman dan obat-obatan terlarang.

Kondisi tersebut menggambarkan lemahnya penegakan hukum dalam penanganan kasus pelecehan seksual ini. Padahal, setidaknya terdapat 4 (empat) undang-undang yang seharusnya dapat melindungi korban pelecehan seksual, yaitu UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Pasal 58 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Butir 2 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berbagai kegiatan sosialisasi anti pelecehan seksual telah dilakukan, namun jumlahnya belum sebanding dengan kasus pelecehan seksual itu sendiri. Beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat diketahui memberikan dampak di antaranya edukasi pemahaman kekerasan seksual pada anak sekolah dasar (Gustina & Anandita, 2021), juga edukasi peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual tersebut (Mamuroh & Nurhakim, 2022; Reliani et al., 2019). Beberapa inovasi edukasi pencegahan pelecehan seksual pada anak juga dilakukan, seperti edukasi melalui permainan ular tangga (Wulanyani et al., 2017) dan melalui media audio visual (Insani & Supriatun, 2020). Musa et al., (2023) juga telah melakukan penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Untuk mendukung kegiatan edukasi tersebut, sekaligus memperluas upaya sosialisasi anti kekerasan seksual pada anaksekolah, tim pengabdian kepada masyarakat FKIP Universitas Patompo juga menyelenggarakan kegiatan serupa. Edukasi anti kekerasan seksual yang kami laksanakan merujuk pada anak berusia di bawah 18 tahun yang diketahui sebagai korban terbesar dalam kasus-kasus pelecehan seksual (Yuniyanti, 2020) dan berfokus pada siswa SMP. Edukasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada siswa tentang perilaku apa saja yang termasuk dalam lingkup pelecehan seksual, penyebab terjadinya pelecehan seksual, dampak pelecehan seksual, dan cara mencegah terjadinya pelecehan seksual.

METODE

Mitra dalam kegiatan ini adalah SMP Ittihad yang terletak di Kota Makassar. Kegiatan penyuluhan dan edukasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 3 Februari 2022 dengan melibatkan 20 siswa yang terdiri dari 11 siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki. Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan menyusun proposal dan menyiapkan materi. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan memberikan materi edukasi kepada siswa dilanjutkan dengan diskusi. Tahap evaluasi dilakukan dengan pemberian tes.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu tes pada awal dan akhir kegiatan, penyuluhan atau edukasi, dan diskusi (Hanifah et al., 2021). Mengingat sasaran dalam kegiatan ini adalah remaja awal setingkat SMP, maka pemberian penyuluhan dilakukan dengan memadukan edukasi dan teknik bercerita/*sharing* (Rachmawati et al., 2023). Proses edukasi dilakukan dengan memberikan materi yang telah disusun oleh tim dalam bentuk *power point* yang dipadukan dengan pemberian penjelasan yang disertai contoh dan dilanjutkan dengan diskusi antara siswa dan tim. Pemberian tes dilakukan sebelum kegiatan dimulai (*pre test*) dan pemberian tes kembali setelah kegiatan selesai (*post test*) secara tertulis untuk mengukur keberhasilan kegiatan. Target luaran dari kegiatan ini adalah diharapkan siswa memiliki pengetahuan tentang kekerasan seksual dan menjadi lebih waspada terhadap bahaya yang kemungkinan ada di sekitarnya.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pelecehan seksual di beberapa negara berkembang umumnya sulit terdeteksi sehingga upaya pencegahan seringkali dinilai terlambat untuk dilakukan. Hasil studi (Khan et al., 2022) menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang sulit terdeteksi dapat disebabkan karena minimnya literasi siswa mengenai potensi pelecehan seksual yang dapat terjadi dimana saja baik di fasilitas umum maupun lingkungan sekitarnya. Sekolah yang selama ini dianggap sebagai tempat yang aman dan dilindungi, justru tidak luput dari kasus pelecehan seksual. Mahmudah & Fatimah, (2021) menambahkan terbatasnya literasi siswa mengenai edukasi seksual dan pengenalan organ tubuh di sekolah dasar dan menengah memicu meningkatnya kasus kekerasan seksual pada usia sekolah. Sebagian besar siswa lebih menyukai menggali informasi menggunakan sumber elektronik dibandingkan bertanya langsung kepada sumber yang lebih reliabel seperti orang tua maupun guru.

Kegiatan pengabdian ini melibatkan 20 orang siswa tingkat 8 SMP Ittihad Makassar, yang terdiri dari 11 orang siswa perempuan, dan 9 orang siswa laki-laki dengan rentang usia berkisar 14 - 15 tahun. Dalam kegiatan ini siswa diberikan materi mengenai (i) bentuk-bentuk kekerasan seksual, (ii) penyebab kekerasan seksual, (iii) dampak kekerasan seksual, dan (iv) tindakan serta upaya yang dilakukan untuk menghindari kekerasan seksual. Untuk mengetahui wawasan pengetahuan siswa mengenai kekerasan seksual, maka dilakukan *pre test* dan *post test* melalui pengisian kuesioner. Menurut Ishak (2020), pemberian pertanyaan secara tertutup penting dilakukan agar dapat mengidentifikasi pengetahuan maupun pengalaman kekerasan seksual yang mungkin saja pernah dialami oleh seseorang. Melalui pemberian pertanyaan tersebut, responden diberikan daftar perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, kemudian responden mengidentifikasi pengalamannya dengan cara memilih jawaban “ya” atau “tidak”. Hal ini dilakukan karena definisi pelecehan seksual begitu luas dan beragam di antara setiap responden.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual

Kuesioner yang digunakan dalam kegiatan ini berisi pertanyaan pengenalan bentuk perilaku pelecehan seksual yang kategorinya disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Peraturan tersebut menetapkan kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, fisik, non fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 1. Perbandingan skoring wawasan siswa laki-laki dan perempuan terhadap pengenalan perilaku pelecehan seksual


Berdasarkan hasil perbandingan pada *pre test* (Gambar 1) diketahui bahwa baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan telah mampu mengenali bentuk perilaku pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal, fisik, non fisik, maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi. Perilaku pelecehan seksual dalam bentuk verbal yang paling umum dikenali siswa adalah ucapan berkonotasi seksual. Menyentuh bagian tubuh tanpa izin, melakukan masturbasi atau onani di hadapan orang, dan aktivitas berkonotasi seksual yang dilakukan secara berkelompok digolongkan sebagai bentuk fisik pelecehan seksual. Tatapan yang tidak diinginkan ke bagian tubuh tertentu, menunjukkan simbol atau kode untuk mengajak interaksi seksual, dan memberikan imbalan uang agar mau melakukan aktivitas seksual dikenali sebagai bentuk non fisik pelecehan seksual. Hasil yang menarik ditemukan ketika siswa laki-laki cukup kesulitan mengenali perilaku berupa pemaksaan kepada seseorang untuk menjadi kekasih meskipun telah ditolak sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Hal ini ditandai dengan jumlah siswa yang menyatakan ‘ya’ dan ‘tidak’ masing-masing sebanyak 50%. Kekerasan seksual melalui teknologi dan informasi komunikasi dapat terjadi melalui pesan singkat, ajakan menonton konten ataupun film pornografi, serta meminta mengirimkan foto pribadi melalui *handphone*.

Pelecehan seksual dapat terjadi tidak hanya berupa pelecehan yang mengarah pada verbal dan perilaku seksual. Berbagai perilaku pelecehan dapat terjadi karena korban berasal dari jenis kelamin tertentu. (Khan et al., 2022) menjelaskan perilaku pelecehan seksual dapat meliputi tatapan, sentuhan, candaan dan dialog yang tidak diinginkan, bantuan yang tidak perlu diberikan, penghinaan verbal, kedekatan fisik dan bahasa tubuh yang tidak senonoh. Tindakan pelecehan seksual yang lebih ekstrim dapat terjadi dalam bentuk komentar seksis, rayuan seksual, pemaksaan seksual, dan penyerangan. Makna pelecehan seksual yang demikian luas memiliki sifat konsisten, tidak terbatas pada perilaku yang berhubungan dengan sifat seksual (Ishak, 2020; Tirtawinata, 2016).

Penelitian oleh Ishak (2020) menunjukkan bahwa perempuan dalam suatu institusi pendidikan memiliki prevalensi tinggi menjadi korban pelecehan seksual, utamanya jika perempuan merupakan minoritas pada institusi tersebut. Perempuan yang berada dalam jumlah mayoritas umumnya menunjukkan angka kejadian kekerasan seksual yang lebih rendah. Namun bukan berarti pelajar laki-laki tidak memiliki resiko menjadi korban kekerasan seksual. Urbayatun et al., (2023) melaporkan bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang sama seperti anak perempuan terhadap perilaku kekerasan seksual. Fenomena pelecehan seksual terhadap anak laki-laki tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh teman sebaya. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi anak laki-laki dan remaja laki-laki tentang pertemanan. Perhatian perlu ditujukan pada pertemanan sesama jenis karena pelecehan seksual terjadi baik antar lawan jenis maupun sesama jenis dan dilakukan oleh anak di bawah umur kepada korban di bawah umur.

Penyebab Kekerasan Seksual

Dahlia et al., (2022) menyimpulkan penyebab kekerasan seksual dapat ditinjau dari aspek pengetahuan, sikap, tindakan, dan lingkungan. Pelaku pelecehan seksual tidak memiliki pengetahuan yang baik dengan latar belakang pendidikan yang rendah, nafsu seksual yang tidak terkontrol, pengaruh minuman keras, adanya relasi kekuasaan dan kesempatan. Keadaan lingkungan pertemanan yang melazimkan perilaku pelecehan seksual, kebiasaan berkumpul hingga dini hari, dan menonton video porno. Hasil penelitian oleh Adigun et al., (2019) menyebutkan bahwa berpakaian provokatif, kemalasan siswa, nafsu seksual yang tidak terkontrol dan tersalurkan secara bijak, kondisi stres dan emosi, dan sistem regulasi yang cenderung tidak memprioritaskan penanganan perilaku penyimpangan seksual turut menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual.




Gambar 2. Materi mengenai penyebab kekerasan seksual yang diberikan melalui kegiatan ini

Dampak Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual di institusi pendidikan merupakan bagian tidak menguntungkan dari

pengalaman pendidikan siswa. Konlan & Dangah, (2023) menyatakan pelecehan seksual akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan fisik serta prestasi akademik siswa. Fenomena ini menyebabkan korbannya merasa jengkel, cemas, stres, dan trauma. Dalam bidang akademik, siswa akan menghindari sekolah, menunjukkan prestasi akademik yang rendah, berkurangnya minat siswa dalam pendidikan atau kegiatan ko-kurikuler, serta tidak memiliki dedikasi yang cukup untuk menjalani kehidupan akademik.




Gambar 3. Materi dampak kekerasan seksual bagi remaja yang diberikan melalui kegiatan ini

Mallista et al., (2020) yang melakukan penelusuran mengenai korban kekerasan seksual pada perguruan tinggi menemukan dampak psikologis seperti memiliki rasa takut terhadap lawan jenis serta rendah diri. Pada kasus pasca pelecehan seksual dapat menunjukkan dampak psikologis-biologis, seperti yang dilaporkan Keswara et al., (2017), berupa masalah kesehatan, gangguan menstruasi, kehamilan yang tidak diinginkan, dan keputihan yang tidak normal.

Mencermati dampak kekerasan seksual yang begitu destruktif maka upaya penanganan menjadi sangat penting dilakukan. Penanganan dapat ditempuh melalui terapi dengan melibatkan tenaga profesional, dukungan keluarga sebagai pihak yang paling dekat dengan korban, maupun tenaga kesehatan. Peran keluarga dalam upaya penyembuhan trauma korban kekerasan seksual begitu penting. Korban yang mendapatkan dukungan positif dari keluarga diketahui merasa lebih tenang dan dapat bersosialisasi kembali di sekolah, meskipun korban masih merasakan dampak psikologis seperti jantung berdebar, pusing dan mual jika mengingat kejadian yang menyimpannya (Mallista et al., 2020). Manajemen pelayanan kesehatan yang disediakan bagi korban dapat berupa perawatan cedera, pemberian kontrasepsi gawat darurat, pencegahan infeksi HIV serta dukungan sosial (Keswara et al., 2017).

Pencegahan Mandiri Kekerasan Seksual

Beragam upaya preventif yang dapat ditempuh untuk mencegah kekerasan seksual, seperti pemberian edukasi, layanan terpadu dan melibatkan komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak. Pemberian informasi-informasi mengenai perilaku pelecehan seksual yang dapat mengarah kepada kekerasan seksual diharapkan dapat memberikan asupan positif bagi kognitif siswa agar dapat memahami dan menyadari gejala pelecehan seksual sedini mungkin sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara mandiri. Selain itu, upaya pencegahan dapat pula ditempuh dengan pendekatan asertif, suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Perilaku asertif penting untuk mencapai perlindungan diri dari aktivitas kekerasan seksual yang tidak aman (Noviani et al., 2018).



Gambar 4. Materi cara mencegah pelecehan seksual yang diberikan melalui kegiatan ini

Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan mandiri perilaku pelecehan seksual adalah mengenali bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang tua atau tenaga medis jika dalam kondisi pengobatan. Ketika akan menyentuh bagian tubuh anak, maka harus dipastikan telah memperoleh persetujuan anak. Upaya berikutnya adalah anak harus memiliki keberanian untuk berteriak atau meminta pertolongan ketika ada yang mengganggu atau menyentuh, agar tidak berlanjut menjadi pelecehan seksual yang lebih serius (Dahlia et al., 2022).

Pada akhir kegiatan, siswa diberikan post test untuk mengukur efektifitas kegiatan ini (Tabel 1). Kategorisasi perolehan *gain score* dapat ditentukan berdasarkan nilai *N-gain* maupun dari nilai *N-gain* bentuk persen (%). Berdasarkan perhitungan, peningkatan pengetahuan siswa setelah kegiatan ini berada dalam kategori sedang, dengan tingkat efektifitas pelatihan mencapai 69,44% yang berada dalam kategori cukup efektif.

Kasus-kasus kekerasan seksual masih merupakan kasus yang unik dan membutuhkan penanganan khusus. Rendahnya kepercayaan korban terhadap institusi membuat kasus kekerasan seksual mengendap dengan sendirinya (Fitri et al., 2022). Adapun upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini. Pemerintah juga dapat secara aktif melakukan patroli

siber dan penindakan terhadap konten pornografi di dunia maya (Darmini, 2021).

Tabel 1. Perbandingan rata-rata hasil *pre test*, *post test*, serta *gain score* yang dicapai melalui kegiatan ini

Nilai <i>Pre Test</i>	Nilai <i>Post Test</i>	<i>N-Gain Score</i>	<i>N-Gain (%)</i>
83,5	91,88	0,69	69,44



Gambar 5. Pemaparan materi yang diberikan oleh pelaksana kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di SMP Ittihad Makassar dengan jumlah peserta 20 orang yang terdiri dari 11 orang siswa perempuan, dan 9 orang siswa laki-laki memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan yang dimiliki siswa tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, penyebab kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, dan pencegahan mandiri kekerasan seksual. Hal ini didukung dari evaluasi yang telah dilakukan dan diperoleh nilai rata-rata sebesar 83.5 pada *pre test* kemudian meningkat menjadi 91.88 pada *post test*. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan edukasi kesadaran anti pelecehan seksual kepada siswa SMP merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adigun, A. K., Ogunboyo, O. ., & Ilesanmi, A. . (2019). Analysis of the Causes and Prevalence of Sexual Harassment among Undergraduates in Ekiti State University. *International Journal of Science and Healthcare Research (Www.Ijshr.Com)*, 4(March), 365. www.ijshr.com
- Al haq, A. F., Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 31–36. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13233>
- Dahlia, S., Yusran, S., & Tosepu, R. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. *Nursing Update, Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 13(3), 169–179.
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Issn.*, 15(1), 45. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>
- Fitri, A., Haekal, M., Almurkarramah, & Sari, F. M. (2022). Sexual Violence Universities in Indonesia: Between Student Negation and Resistance. *Kafa'ah Journal*, 12(2), 106–122.
- Gustina, I., & Anandita, M. Y. R. (2021). Edukasi Pemahaman Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Bakti Parahita*, 2(2), 177–187.
- Hanifah, L., Djaali, N. A., & Buntara, A. (2021). Peningkatan Kesadaran Anti Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v3i2.747>
- Insani, U., & Supriatun, E. (2020). Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Dengan Teknik Audiovisual di Rumah Yatim Tegal. *Aptekmas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 35–40. <https://doi.org/10.36257/apts.vxix>
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136–144. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i2.462>
- Keswara, N. W., Murti, B., & Demartoto, A. (2017). Psychological-Biological Impacts of Sexual Harassment and Approach to Cope with the Trauma in Female Adolescent Victims in Surakarta. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 02(04), 345–349. <https://doi.org/10.26911/thejhp.2017.02.04.06>
- Khan, A. Y., Ida, R., Aslam, J., & Emeraldien, F. Z. (2022). Sexual Harassment: A barrier to Girls Education. *Indonesian Journal Of Educational Research and Review*, 5(3), 429–437. <https://doi.org/10.23887/ijerr.v5i3.54353>
- Konlan, K. D., & Dangah, M. M. (2023). Students' experiences of sexual harassment; a descriptive cross-sectional study in a college of education, Ghana. *Heliyon*, 9(4), e14764. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14764>
- Mahmudah, U., & Fatimah, S. (2021). Sexual Harassment In Education Institutions: College Students' Sexually Abused Experience and Its Impact On Their Lives. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(1), 97–107. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.97-107>
- Mallista, K., Soetikno, N., & Risnawaty, W. (2020). *Sexual Harassment in Adolescent*. 478(Ticash), 549–552. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.084>

- Mamuroh, L., & Nurhakim, F. (2022). Pendidikan kesehatan melalui webinar pada orang tua tentang cara memperkenalkan pendidikan seks pada anak. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 103–108. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i1.35999>
- Musa, M., Latif, S. A., Yanti, E., Elvina, E., Susanti, H., & Almahera, R. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 368–376. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2371>
- Noviani, U. Z., K Arifah, R., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Novrianza, & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 53–64. <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>
- Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningsih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332–339. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>
- Reliani, Rustafaningsih, Wigati, A., Q Wiladatil, A., Jati, M. S., & Masfiah, I. (2019). *Pemberdayaan Kesehatan “ Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja ” Secara Online* (Issue 0714059302). Laporan Program Pengabdian Masyarakat.
- Teja, M. (2016). *Kondisi sosial ekonomi dan kekerasan seksual pada anak*. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Badan Keahlian DPR RI.
- Tirtawinata, C. M. (2016). Importance of Sex Education Since Early Age for Preventing Sexual Harassment. *Humaniora*, 7(2), 201. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i2.3523>
- Triwidiyanti. 2023. Kekerasan Seksual di Indonesia Meningkat, 70 persen Korban Kenal Pelaku. Detik Bali. Tanggal diakses 14 November 2023
- Urbayatun, S., Asmorojati, A. W., & Agusta, R. (2023). Sexual Harassment in Boys: An Overview of Child Victims and Child Perpetrators in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun, The Indonesian Journal of the Social Sciences*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.787>
- Wulanyani, N. M. S., Supriyadi, & Marheni, A. (2017). Edukasi Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak melalui Permainan Ular Tangga di SD Sidan Gianyar. *Laporan Pengabdian Masyarakat*, 1–11.
- Yuniyanti, E. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang. In *Pascasarjana Universitas Negeri Semarang*.